

dilahirkan pun juga dianggap sah. Hal ini sesuai dengan UUP No.1/1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 . Lebih lanjut pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Disamping itu UUP dan KHI tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Oleh karenanya jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya UUP dan KHI memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasal-pasal, sehingga ada kejelasan hukum status anak hasil nikah hamil.

Pendekatan dalam mazhab As-Syafi'i, dalam mazhab itu disebutkan bahwa haidh seorang wanita paling cepat sehari semalam. Dan masa suci dari haidh paling cepat 15 hari. Jika seorang wanita memiliki masa haidh yang cepat dan masa suci dari haidh yang cepat maka masa iddahnya dapat diperkirakan sekitar 19 hari saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Masa tunggu yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan dapat dimohonkan dispensasi nikah oleh hakim atau pejabat tertentu dalam perkawinan merupakan dualisme hukum Syariat Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkembangannya perkawinan dalam masa *iddah* sangat erat dengan hukum administrasi sebagai inti dari legitimasi hukum. Putusan penetapan dispensasi nikah cenderung menerobos hakikat jangka waktu (administrasi) *iddah* yang ditentukan oleh Hukum Islam dan KHI itu sendiri. Pada hakikatnya Hukum Islam telah mengharamkan perkawinan dalam masa *iddah*. perkawinan dalam masa *iddah* pada zaman sekarang ini telah menjadi fenomena dalam liberalisasi islam di Indonesia, dimana perzinahan akan bertambah luas.
2. Pertimbangan Hukum hakim dari pelaksanaan perkawinan dalam masa *iddah* seharusnya mempertimbangkan nasab dari perkawinan yang dilandasi dari hubungan perzinahan (Pertimbangan menggunakan sumber hukum Syariat Islam), dalam pencatatan di KUA dari adanya penetapan dispensasi sebagai

bukti autentik, maka patut dipertanyakan legalitasnya, Adanya celah permohonan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Negeri yang bukan kapasitasnya menimbulkan ketidak pastian hukum, merusak aqidah ummat demi mendapat pengakuan secara *de jure* dalam hukum positif Indonesia.

## **B. Saran**

1. Adanya celah hukum dari adanya proses permohonan dispensasi perkawinan dan perjanjian perkawinan telah membuka legalitas perkawinan dalam masa *iddah* untuk diakui dalam hukum negara. Disarankan agar permohonan penetapan perkawinan yang dimohonkan pada Pengadilan negeri untuk ditolak oleh panitera yang berwenang, karena pada dasarnya penetapan permohonan perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, adapun Pengadilan Agama menolak permohonan penetapan dispensasi nikah dengan pertimbangan yang berdasarkan KHI dan Hukum Islam.
2. Diperlukan suatu aturan sanksi sebagai institusionalisasi dari Hukum Islam terkait adanya perkawinan dalam masa *Iddah*, dan yang terpenting adalah dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung perihal penetapan dispensasi nikah untuk mencegah di legalisirnya dispensasi nikah. Diutuhkan peran hakim Pengadilan Agama untuk menerapkan metode Hukum Islam *As Shulhu*, yaitu dapat di artikan sebagai mediasi atau perdamaian. *As Shulhu* akan menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian perkara perceraian, dan mengurangi perkawinan dalam masa *Iddah*.

## Lampiran

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0006/Pdt.P/2015/PA.Bb

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/18c7ade1eff294e56d7820ecc5729bcc.html>

## Daftar Pustaka.

### Sumber Hukum Tersier.

1. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*.
2. Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, 2012, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Zaman, cet.1, Jakarta, hlm. 124
3. Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Darul
4. Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm, 18.
5. Beragam Masa Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam
6. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008, hlm, 163-164.
7. Falah, Jakarta, 2007, hlm. 793
8. Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14
9. Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1978.
10. Intermedia, *terj* : Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta, 2005, hlm, 437.-438.

11. Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar* (terj. Wishnu Basuki), PT Tatanusa, Jakarta, 2001,
12. M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading CO, Medan, 1975, hlm, 11.
13. Nomor : 0006/Pdt.P/2015/PA.Bb
14. *Opcit.* Perjanjian Perkawinan Santika budhi dan Dian.
15. <sup>1</sup>Pengadilan Negeri Lumajang, Hakim Drs.H. Asmu'I Syarkowi, M.H, <http://pa-lumajang.go.id/dispensasi-kawin-mengapa-pengadilan-agama-mengabulkan/diunduh> pada tanggal 1 April 2018 Pada pukul 11.33wib.
16. Penetapan Nomor : 0167/Pdt.P/2015/PA.Sr Tentang Dispensasi Pernikahan
17. Hanitijo Soemitro, Ronny 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan 4 Jakarta.
18. Roscoupond, "Law as a tool" Mochtar Kusumaatmadja , 2006, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
19. Mertokusumo, Sudikno 1999 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Cetakan Kedua, Yogyakarta, hlm, 201.
20. Soekanto, Soerjono 2003 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta.
21. Wignjodipoero, Soerojo 1995 *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, PT.Toko GUNung Agung, MCMXCV, Cetakan keempat belas, Jakarta.

22. Sudargo Gautama, 1973 *Segi-Segi Hukum Perkawinan Tjampuran (Staatsblad 1898 Nomor 158)*, Bandung, Alumni.
23. Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty, Cetakan Kedua
24. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Radja
25. Slamet Abidin, 1999 *Fiqih Munakahat II*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm,122.
26. Syaikh Hasan Ayyub, 2008, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm,163-164.

#### **Sumber Hukum Primer**

1. UUD 1945
2. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Kompilasi hukum Islam
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
7. Penetapan dispensasi hakim pengadilan negeri Nomor : 0006/Pdt.P/2015/PA.Bb Tentang Dispensasi PerkawinanPerkara permohonan dispensasi masa tunggu Penetapan Nomor :0167/Pdt.P/2015 /PA.Sr

